PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2012

Idham Arubi
and
Dra.Hj. Wan Asrida, M.si
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
Email: arubi_idham@yahoo.com

Abstract

In the era of reform and development and information technology. The development of mobile phone technology can be said to include faster . So rapid development has now many high towers of mobile telecommunications devices such as a fungus that thrives in the rainy season . Then push the Pekanbaru city government restriction and regulation of telecommunications tower building , in order to realize equality in terms of spatial planning and area , aesthetics and public safety . The efficiency and effectiveness of the use of telecommunication towers must also consider the safety factor of the environment , public health and environmental aesthetics .

This research is a descriptive study using a qualitative approach as a tool of analysis . This research was conducted in Pekanbaru , Riau Province with a research focus on the implementation of the licensing and regulation of telecommunications towers in the city of Pekanbaru along with factors that affect imlementation . Data related to the scope of the study were collected using sampling purpusive through observation , interviews with informants who have been determined . This study analyzed descriptively to explain the necessary data systematically and objectively . So as to produce information that is accurate . Implementation concept used is the concept presented by Edward III . Techniques used in collecting data were interviews , observation , and literature as well as documentation .

After doing some research , the authors can conclude that not maximal policy implementation arrangement for building a telecommunications tower that is influenced by four variables, Communication , Resources , disposition or attitude of implementers . The factors that most affect the implementation of the arrangement of telecom towers in the city of Pekanbaru is not maximized attitude sekalu Transportation Agency executive tower arrangement is not straightforward and the lack of regulations related to the underlying telecommunications tower despite the policy of the telecommunications tower arrangement penalties incurred but not too obvious , not sanctions demolition of the towers that break the rulethat break the rules or do not have permission.

Keywords : Telecommunication Tower , Tower , Tower Setup

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah, akan meningkatkan pula kebutuhan informasi dan komunikasi di daerah tersebut, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga berdampak pada munculnya usaha di bidang informasi dan komunikasi seperti radio, televisi, telepon, telepon seluler, internet dan sebagainya. Salah satu infrastruktur terpenting dalam teknologi komunikasi dan informasi adalah menara yang berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal gelombang informasi dan komunikasi.

Table 1.1
Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Wireless di Indonesia

No	Perusahaan	Merek/ Produk
1	PT. Telkom Tbk	Telkom & Flexi
2	PT. Telkomsel	Simpati & As
3	PT. Indosat Tbk	Matrix, Mentari & IM3
4	PT. Excelomindo Pratama Tbk	XL Pravayar & XL Pascabayar
5	PT. Mobile-8 Telekom Tbk	Fren & Hepi
6	PT. Sampurna Telekom	Ceria
7	PT. Bakrie Telecom	Esia & Wifone
8	PT. Hutchison CP	3
9	Natrindo Telekomunikasi Seluler	Axis
10	PT. Smart Telecom	*Smart*
11	PT. Pasifik Satelit Nusantara	Byru (telepon satelit)

Perkembangan teknologi telepon seluler bisa dikatakan termasuk cepat.Sangkin cepatnya telah kini banyak pembangunan menara-menara tinggi perangkat telekomunikasi seluler seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan.Rangkaian perangkat telekomunikasi seluler ini biasa disebut *Base Station Transceiver* atau disingkat BTS, Atau lebih di kenal dengan menara Tower.

Keberadaan tower di Kota Pekanbaru cukup banyak. Bahkan saat ini kedudukannya mendominasi di seluruh wilayah Pekanbaru. Keberadaan Tower di Kota Pekanbaru bak jamur, terus berkembang tampa melihat aspek kehindahan. Bahkan ada yang mengakibatkan konflik dengan masyarakat. Sementara itu, beberapa pendataan yang dilakukan ada juga pembangunan tower illegal tanpa izin. Hanya saja, hingga saat ini belum ada penindakan tegas dari Pemerintah kota Pekanbaru dan pembangunan tower masih terus terjadi.

Tercatat terdapat 320 tower sudah berdiri di Pekanbaru. Untuk mengantisipasi tersebut, melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Walikota Pekanbaru No.16 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru, yang sudah dikeluarkan, Pemko membatasi pembangunan tower dengan tower bersama yang dibatasi

sebanyak 117 tower. Namun kenyataan di lapangan justru sudah terbangun 320 tower yang membuat tower di Pekanbaru melebihi batas.

Meski sudah ada pelarangan dari Pemerimtah kota Pekanbaru untuk mendirikan tower hingga adanya Perda Tower ternyata tidak ada hasilnya.Kenyataan dilapangan, izin tetap dikeluarkan dan pembangunan tower semakin merajalela.

Table 1.2
Jumlah Menara Telekomunikasi Kota Pekanbaru 2012.

No	Nama Kecamatan	jumlah Menara Komunikasi
1	Bukit Raya	30
2	Lima Puluh	11
3	Marpoyan Damai	25
4	Payung Sekaki	37
5	Pekanbaru Kota	24
6	Rumbai	41
7	Rumbai Pesisir	22
8	Sail	11
9	Senapelan	10
10	Suka Jadi	26
11	Tampan	56
12	Tenayan Raya	27
jumlah		320

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 2012

Demikian pula dampak yang mungkin timbul dari tidak terkendalinya pembangunan menara ini antara lain semakin berkurangnya lahan hijau, mempengaruhi estetika kota, dan potensi ketidaksesuaian dengan tata ruang kota.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian dengan judul "***Pelaksanaan Perizinan dan Penataan BangunanMenara Telekomunikasi dikota Pekanbaru Tahun 2010-2012*** "

Rumusan Masalah

Sehubung dengan permasalahan diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan bangunan menara telekomunikasi di Pekanbaru?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan dan penataan bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru Tahun 2010-2012?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perizinan bangunan menara telekomunikasi di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan dan Penataan Bangunan Menara Telekomunikasi di kota Pekanbaru Tahun 2010-2012.

2 .Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Adapun kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan terutama studi implementasi kebijakan public yang cendrung bersifat kompleks dan sulit dipahami.
2. Kegunaan Praktis

   Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini ialah sebagai sarana bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan di Universitas Riau. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terutama dinas atau instansi yang terkait dalam menganalisa serta mengatasi hambatan serta upaya peningkatan keberhasilan dalam penerapan kebijakan terutama menyangkut perizinan dan penataan bangunan menara telekomunikasi.

Tinjauan Teori.

1. **Kebijakan Publik**

   Menurut Dye dalam Kismartini (2005), hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:

   a) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group).

   b) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group).

   c) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menajdi sasaran (target group)

   Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga legislative.Pada tingkat oraganisasi, kekuasaan dipegang oleh lembaga

eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional merupakan operasionalisasi kegiatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan.Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

George Edwards III mengidentifikasikan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

a. Komunikasi
   Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanguung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.
b. Sumber daya
   Yaitu jelasnya suatu perintah dan arahan pelaksanaan implementasi, jika para pelaksana yang bertanggung jawab menyelenggarakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
c. Disposisi atau sikap para pelaksana
   Maksudnya kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
d. Struktur birokrasi
   Yaitu kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa dalam mensukseskan program pembanguana tanpa adanya intervensi atau tekanan-tekanan dari luar organisasi serta struktur birokrasinya tidak menghambat pelaksana program. (Sujianto, 2008:38)

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan motode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi- situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi perizinan bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru merupakan sebuah kebijakan pemerintah pekanbaru dalam hal ini dinas perhubungan, komunikasi dan informasi. Kebijakan pembatasan jumlah bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru menjadi suatu kebijakan yang sangat vital dalam Penataan dan pembangunan daerah di kota Pekanbaru, namun kebijakan tersebut tidak selancar seperti yang diharapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru.

A. Proses perizinan bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru 2010-2012

Dalam pelaksanaan perizinan dan penataan menara dengan diberlakukannya penggunaan menara bersama sesuai dengan Perwako Nomor 16 Tahun 2009, masih banyak terdapat kendala terutama dalam proses perizinan.

1.Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Pada tahap ini pemohon harus melengkapi berbagai berkas berupa :

- Bukti kepemilikan tanah atau dokumen lainnya
- Surat bukti pemberian izin atas pendirian menara dari warga dalam radius menara telekomunikasi
- Rekomendasi lurah dan camat
- Surat pernyataan jaminan keamanan dan keselamatan

- Surat kuasa melaksanakan/mewakili tugas dari atasan, jika di perlukan

Pada tahap in penyerahan berkas permohonan menjadi langkah awal dalam proses perizinan bangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Kelengkapan berkas menjadi langkah awal dalam proses perizinan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

Namun pada pelaksaannya banyak terdapat masalah terkait tentang berkas dan surat mengenai izin dari warga sekitar menara.

2. Survey lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam proses atau prosedur perizinan bangunan menara melalui tahapan survey atau observasi lapangan yang dilakukan oleh staf dari bidang Kominfo Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Dalam proses perizinan bangunan menara yang dilakukan oleh Dishubkominfo melalui tahapan survey lokasi guna untuk meninjau beberapa hal seperti tata letak menara, data pemilik lahan, data titik koordinat kemudian kepadatan penduduk disekirar menara tersebut.

Namun yang menjadi masalah dalam hal ini adalah dalam melaksanakan survey lokasi penelitian para pelaksana dinilai tidak serius, dapat disimpulkan juga bahwa dalam melakukan survey lapangan berkaitan dengan proses perizinan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru, hanya mendata dari teknisnya berupa lokasi, titik koordinat serta kepadata penduduk, para pelaksana survey lokasi tersebut tidak melakukan kajian ulang terhadap izin yang di berikan oleh warga.

3. Berita acara evaluasi dan kajian pembangunan menara telekomunikasi.

Proses perizinan menara telekomunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan ,Telekomunikasi dan Informatika yang melalui tahapan berikutnya .Setelah dilakukannya survey lokasi pembangunan menara telekomunikasi maka prosedur selanjutnya adalah berita acara evaluasi dan kajian pembangunan menara telekomunikasi.

4. Penerbitan surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi

Dalam tahapan ini adalah tahapan akhir dalam proses perizinan bangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan perizinan dan penataan menara dengan diberlakukannya penggunaan menara bersama sesuai dengan Perwako Nomor 16 Tahun 2009, masih banyak terdapat kendala terutama dalam proses perizinan.

Hal ini yang dirasa menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang pesat pertumbuhan ekonomi dan teknologinya memiliki banyak menara yang

menjulang tinggi yang dikhawatirkan mengganggu keindahan dan estetika kota dan keamanan masyarakat.

Pemerintah kota Pekanbaru tidak boleh mengeluarkan izin terkait dengan menara telekomunikasi sampai adanya peraturan daerah yang bisa mengakomodir tentang Perizinan Menara telekomunikasi. Sebagai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan menara berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat yang mengakibatkan banyak nya pembangunan menara telekomunikasi semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan menara telekomunikasi dengan penggunaan menara bersama di kota Pekanbaru.

Menurut Friedrick dalam Kismartini, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas, berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan untuk merespon dan menaggulangi permasalahan yang ada dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta menerima masukan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik dan dihasilkan melalui proses yang fair.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada pihak pelaksana kebijakan didalam melaksanakan tugasnya sehingga mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti.

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam organisasi karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsure manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang akan dilakukan. Menurut Edward, komunikasi merupakan penyampaian atau pengiriman pesan sehingga diperoleh kejelasan atau mengerti maksud dari pesan itu melelui berbagai tingkatan atau perantara yang berakibat kepahaman dan dengan ditunjukan pada reaksinya terhadap tujuan dari pesan itu. Tujuan komunikasi ini adalah agar para pelaksana atau birokrat dan kelompok sasaran dalam melaksanakan penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dapat memahami dan mematuhi instruksi atau perintah sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal. Batasan komunikasi pelaksanaan dan penyampaian informasi adalah interaksi manusia, meliputi proses hubungan yang dinamin antara

atasan dan bawahan sesuai dengan fusngsi dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika. Komunikasi tersebut berupa informasi susuai jenis pekerjaan, dengan tujuan efektifitas dan efisiensi. Pembahasan mengenai komunikasi berikut ini berkaitan tentang komunikasi dalam pelaksanaan penataan bangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dan Penyampaian informasi serta dampak-dampak yang tidak terjalin dengan lancar.

Adapun tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yang telah disebutkan diatas yaitu:

a. Transmisi

Transmisi adalah faktor utama dalam komunikasi, karena sebelum kebijakan dilaksanakan, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pedoman dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru.

Dishub kominfo selaku institusi terkait telah melakukan komunikasi berupa sosialisasi terhadap kebijakan penataan bangunan menara telekomunikasi Kota Pekanbaru sebagai upaya melakukan transmisi informasi kepada para penyedia jasa telekomunikasi.

Salah satu hal yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi suatu kebijakan.

Penyedia jasa telekomunikasi di kota Pekanbaru tidak mengindahkan kebijakan penataan dan pembatasan menara telekomunikasi, yang dimana menghentikan pembangunan menara sementara hingga adanya peraturan yang lebih mengikat.

b. Kejelasan

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka harus ada kejelasan dari tujuan kebijakan itu dibuat. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Untuk menjelaskan hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap pihak terkait dalam pelaksanaan penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika.

Terkait kejelasan peraturan yang mendasari perizinan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru ,yang menjadi kendala utamanya merupakan tidak adanya peraturan daerah yang benar-benar mengikat sehingga menjadi masalah dalam pelaksanaan serta penertibannya yang dinilai belum memiliki kejelasan dalam peraturannya.

c. Konsisten.

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksana harus konsisten, jelas dan tidak bertentangan dengan pelaksana kebijakan. Dalam kebijakan penataan bangunan menara telekomunikasi masih belum konsisten. Terkait sanksi yang diberikan, menjadi tidak konsisten karena tidak adanya sanksi pembokaran yang dilakukan oleh Dishubkominfo terhadap menara yang kepada menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan melanggar peraturan.

2. Sumber-sumber daya.

Sumber-sumber daya adalah kemempuan yang dimiliki oleh organisasi baik dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan kebijakan tidak hanya komitmen yang diperlukan akan tetapi dilihat kemampuan dan keterampilan pelaksana program dalam melaksanakan setiap tahapan.

a. Staf.,

sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja ridak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Para pelaksana harus memiliki ketelampilan- keterampilan yang diperlukan uantuk melaksanakan kebijakan. Kurang personil yang terlatih baik akan dapat menghambat pelaksanaaan penataan / pembatasan bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru. Disamping itu diperlukan training atau latihan-latihan dalam meningkatkan kemampuan professional para pelaksana.

Bahwa berkaitan dengan kemampuan Dinas komunikasi, Komunikasi dan Informasi kota Pekanbaru terkait tentang perizinan bangunan menara telekomunikasi telah memiliki staff pelaknana kajian teknis yang memadai dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para staff atau pegawai pelaksana dengan melakukan pembinaan beruba latihan dalam meningkatkan

kemampuan pengetahuannya, terutama dibidang telekomunikasi dan informatika.

b. Wewenang,

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain ketika kewenangan fomal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan, disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksana implementasi kebijakan; tetapi diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal ini terkain dengan perizinan bangunan menara telekomunikasi di kota pekanbaru. Namun yang menjadi persoalan ialah beberapa badan instansi atau dinas mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat dalam hal ini terlihat seperti pembatasan pertumbuhan bangunan menara di kota pekanbaru.

Dalam membahas masalah kewenangan ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi tekait pada masalah pemberian sangsi terhadap pengusahan ataupun pengelola menara telekomunikasi yang melanggar peraturan.

Keterbatasan wewenang dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi mengenai pemberian sangsi terhadap perusahaan ataupun pengelola menara telekomunikasi yaitu belum adanya wewenang pembongkaran terhadap menara-menara yang melakukan pelanggaran, sehingga kebijakan pembatasan bangunan menara telekomunikasi mengalami kendala. Walaupun telah adanya pembatasan hingga penghentian pengeluaran izin terkait menara telokomunikasi , namun tidak adanya sangsi pembongkaran terhadap menara telekomunikasi menjadi masalah yang mempengaruhi jalannya impementasi kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan kebijakan pembatasan menara telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Fasilitas,

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan

tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka imprementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dalam penataan menara telekomunikasi fasilitas yang di miliki oleh Dishubkominfo, Fasilitas bukanlah menjadi masalah dalam kebijakan penataan bangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

3. Disposisi.

Disposisi menyangkut kesiapan dan kesediaan dari para pelaksana atau implementator dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan pelaksana tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah sikap-sikap serta kecendrungan para pelaksana kebijakan dalam mengimplemtasikan kebijakan.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Disposisi atau Karakteristik dapat di artikan sebagai sikap dan kesediaan dari para pelaksana atau implementator dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan pelaksanaan tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Karakteristik yang dimaksud adalah sikap-sikap serta kecendrungan para pelaksanana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan .jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan bangunan menara dengan Peralihan dari menara telekomunikasi biasa menjadi menara bersama telekomunikasi. Tetapi juga para pelaksana harus memiliki sikap dan kemauan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Untuk melihat sikap atau pun kharakteristik dari pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi bertindak sebagai institusi yang memiliki tugas dan wewenang terkait komunikasi dan informatika di kota Pekanbaru.

Dishubkominfo selaku dinas terkait mengenai perizinan, penataan maupun penertiban terhadap menara telekomunikasi dinilai memiliki kharakter kurang yang tegas untuk mengambil keputusan terhadap masalah mengenai menara telekomunikasi tersebut

.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan dan program-program penataan menara telekomunikasi .

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan suatu kebijakan. Kebijakan penataan bangunan menara telekomunikasi dengan cara peralihan dari menara biasa ke menata bersama menjadi tanggung jawab setiap daerah, dalam hal ini di Pekanbaru yang menjadi aktor penting dalam implementasi kebijakan tersebut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi kota Pekanbaru.

Yang menjadi aktor ataupun peaksana kebijakan terkait dengan kebijakan pembatasan bangunan menara telekomunikasi di Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan perizinan dan penataan bangunan menara telekomunikasi dikota Pekanbaru. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses perizinan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang menjadi masalah yang terjadi dalam proses perizinan menara adalah terdapatnya banyak tower yang dibangun terlebih dulu baru kemudian mengurus izinnya, lalu terdapat manipulasi mengenai izin atau persetujuan dari masyarakat sekitar menara yang menjadi salah satu syarat guna mengurus perizinan. Dan berikutnya pada tahap suvey lapangan atau kajian teknis , para pelaksana dinilai tidak serius dalam menjalankan tugasnya.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru belum maksimal, seperti komunikasi dalam hal sosialisasi yang dilakukan Dishubkominfo tidak efektif karena respon yang buruk dari kelompok sasaran dalam hal ini para penyedia jasa telekomunikasi, ketidakkonsistenan juga menjadi hal yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan penataan menara telekomunikasi ini. Karena meski adanya kebijakan penataan menara namun tidak adanya sanksi tegas seperti pembongkaran terhadap menara yang melanggar perturan ataupun tidak memiliki izin.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai upaya perbaikan baik kepada institusi yang bersangkutan maupun kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yang akan datang.:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan daerah secepatnya yang dapat mengikat dan mengakomodir tentang perizinan dan penataan menara telekomunikasi di kota pekanbaru. Namun secara umum Pemda seharusnya

melalui proses sebagai berikut: 1).berdasarkan peninjauan lapangan Pemda dapat membuat rencana sell (Cell Plan) pembangunan menara telekomunikasi, dengan berpedoman pada zonasi menara telekomunikasi, 2). Pemda dapat meminta pendapat kepada para pemangku kepentingan tentang Cell Plan yang disusun, 3). Pemda membuat draft Perda, 4). Pemda meminta masukan dan berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, 5). Pemda memproses Rancangan Perda ke DPRD, 6). DPRD memproses untuk mengsahkan atau membatalkan penerbitan peraturan tersebut dan bila diperlukan DPRD dapat melakukan konsultasi public dengan para pemangku kepentingan juga. Apabila seluruh proses diatas dilalui, beberapa permasalahan yang muncul karena masalah teknis dapat dikurangi.

2. Pemerintah Daerah juga perlu mempertimbangkan atau mengevaluasi kembali kebijakan pembatasan menara telekomunikasi, mengingat dengan perkembangan teknologi yang baru, dengan semakin bertambahnya operator telekomunikasi, maka akan semakin banyak menara telekomunikasi yang dibutuhkan. Sehingga penetapan pembatasan jumlah menara telekomunikasi di dalam cell plan, perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi tata ruang, keselamatan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

3. Perlu ada sangsi yang tegas terhadap menara telekomunikasi yang melanggar peraturan dan tidak memiliki izin, apabila memungkinkan dilakukannya Pembongkaran. Hingga kebijakan penataan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Daftar Pustaka

Agustino.Leo , 2008. “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” .Bandung : CV. Alfabet

Bungin, Burhan , 2005. “ Analisa Data Penelitian Kualitatif” . Jakatra : PT. Gramedia Pustaka Utama

Budiharjo, Miriam , 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Denim, Sudarwan , 2005.*Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakartaa : Bumi Aksara

Dunn, William N, 2000. ”*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”.Yokyakarta

Dwidjowijoto, R. N, 2007. “*Analisis Kebijakan*”. Jakarta: Elek Media komputindo

Kismartini, dkk, 2005. "*Analisis Kebijakan Publik*". Jakarta: Universitas Terbuka

Keban, Y. T, 2004. "*Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu*. Yokyakarta: Gava Media

Ndraha.Talizuduhu. 2003.*Kybernologi 1 (ilmu pemerintahan baru).* Jakarta: Rineka Cipta.

Santosa. Pandji.2009. *Administrasi Publik* (*Teori dan Aplikasi Good Governance*). Bandung. Refika Aditama

Subarsono, G. A, 2008."*Analisis Kebijakan Publik*". Yokyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah, 1999. "Dimensi *dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*". Jakarta: PT. Grafindo Persada

Wahab, Solichin Abdul, 1997. "*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*". Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, B, 2007. "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*". Yokyakarta: Media Pressindo

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal tentang Pedoman Pembangungan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang diterbitkan tahun 2009 (PMB Menara bersama telekomunikasi)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor16 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pedoman dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru

Jurnal :

Nies Purwati. Dampak Dari Penerapan Peraturan Menteri Bersama Tentang Panduan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Terhadap Efisiensi operator Telekomunikasi Dalam Memperluas Jaringan Telekomunikasi, Universitas Indonesia, 2012